

KERANGKA PIKIR PENYUSUNAN PP NO 43 TAHUN 2014

- Semangat melakukan peninjauan ulang PP No. 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa agar lebih menghargai dan mengakui hak asal usul seperti amanat UU No 6 tahun 2014 tentang desa khususnya azas rekognisi dan asas subsidiaritas.**

KERANGKA PIKIR PENYUSUNAN PP NO 43 TAHUN 2014

Secara umum teknik penyusunan PP 43/2014 sudah mengikuti ketentuan Lampiran II UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, baik pada Judul, Pembukaan, Batang Tubuh, Penutup dan Penjelasan. Namun, khusus Pembukaan pada bagian konsiderans terdapat kesalahan pokok pikiran yang menjadi pertimbangan.

- ❑ Pokok pikiran yang mempertimbangkan pelaksanaan ketentuan pasal 31 ayat (3) dan pasal 118 ayat (6) UU No 6/2006 **tidak sesuai** dengan teknik penyusunan peraturan perundangundangan, karena kedua pasal tersebut memakai frase **dengan peraturan pemerintah**.
- ❑ Pokok pikiran yang mempertimbangkan pelaksanaan ketentuan Pemberhentian kepala desa (Pasal 40 ayat (4) UU Desa), Musyawarah desa (Pasal 47 ayat (60) UU Desa), Pemberhentian perangkat desa (Pasal 53 ayat (4) UU Desa), Besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa (Pasal 66 ayat (5) UU Desa), Keuangan desa (Pasal 75 ayat (3) UU Desa), serta engelolaan kekayaan milik desa (Pasal 77 ayat (3) UU Desa), **sudah sesuai** dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan karena memakai frase **dalam peraturan pemerintah/**.

KERANGKA PIKIR PENYUSUNAN PP NO 43 TAHUN 2014

Adanya beberapa pengulangan ketentuan pada materi muatan UU Desa ke dalam PP 43/2014 menunjukkan, bahwa PP 43/2014 belum sepenuhnya menjadi aturan pelaksana atau aturan yang merinci materi muatan UU Desa.

- Secara hierarki dan teknik penyusunan perundang-undangan seharusnya peraturan pemerintah (PP) mengelaborasi atau merinci dan melaksanakan materi muatan yang diatur di dalam pasal-pasal Undang-Undang (UU).
- Sehingga keberadaan PP menjadi pedoman hukum lebih operasional dan memandu para pihak yang terkait langsung dengan adanya UU.
- Karena itu, PP 43/2014 seharusnya menjadi pedoman hukum yang lebih operasional bagi pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintahan desa, masyarakat desa dan pihak lainnya.

KERANGKA PIKIR PENYUSUNAN PP NO 43 TAHUN 2014

PP 43/2014 tidak merinci atau mengatur lebih lanjut pelaksanaan materi muatan tentang kedudukan dan jenis desa sebagaimana diatur dalam Bab II UU No 6/2014 tentang Desa.

- ❑ Ketentuan pasal 5 UU Desa yang mengatur desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota merupakan perubahan mendasar posisi desa di dalam sistem tata Negara sebagaimana dijamin secara konstitusional dalam pasal 18 ayat (7) dan pasal 18B ayat (2).
- ❑ Atas dasar pertimbangan perubahan yang mendasar ini maka seharusnya PP 43/2014 ini mengatur secara rinci pelaksanaan lebih lanjut dari materi muatan mengenai kedudukan desa.
- ❑ Kedudukan desa yang berubah akan berimplikasi pada relasi antara desa dan pemerintah daerah kabupaten, termasuk dalam aspek kewenangan, keuangan, perencanaan dan penganggaran, serta pengawasan/pembinaan.
- ❑ Ketentuan pasal 6 UU Desa yang mengatur tentang jenis desa, meliputi desa dan desa adat, ditasifkan secara dikotomis, hal ini menimbulkan masalah desa dinas dan desa adat di Bali karena mereka menjadi satu kesatuan yang dua-dua harus mendapatkan pengakuan hukum buka disuruh melih desa atau desa adat hal ini merupakan kekeliruan yang patal dalam memahami desa dan desa adat,
- ❑ Pengakuan yang mendasar atas jenis desa ini seharusnya juga dirinci pengaturan pelaksanaannya di dalam materi muatan PP 43/2014. Selain temuan secara umum di atas, studi ini menemukan secara khusus beberapa materi muatan dalam PP 43/2014.

PENATAAN DESA

Ketentuan pembentukan desa yang diatur dalam PP 43/2014 meminggirkan prakarsa masyarakat.

- Pemerintah berkehendak meminimalisir peluang pembentukan desa yang berasal dari prakarsa masyarakat.
- Padahal UU Desa justru menempatkan prakarsa masyarakat sebagai pertimbangan utama dalam penyusunan Perda Pembentukan Desa. Pasal 2 PP 43/2014 mengatur bahwa “Pembentukan Desa diprakarsai oleh: a) pemerintah; atau b) pemerintah daerah kabupaten/kota.
- Konstruksi ini sama sekali tidak memberi ruang partisipasi bagi masyarakat, ketika pembentukan desa atas prakarsa dari Pemerintah.
- Peluang masyarakat memberikan pertimbangan masih dimungkinkan ketika pembentukan desa atas prakarsa pemerintah daerah kabupaten/ kota.
- Peluang ini terbuka pada saat ada sosialisasi pembentukan desa oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

PENATAAN DESA

UU Desa mengembangkan perspektif pembentukan desa berdasarkan prakarsa masyarakat (*society driven*), sedangkan PP 43/2014 membuka peluang prakarsa dari pemerintah (*state driven*).

- Secara gamblang, Pasal 8 UU Desa menyebutkan bahwa pembentukan desa adalah tindakan mengadakan desa yang baru di luar desa yang ada dan akan ditetapkan melalui peraturan daerah berdasarkan prakarsa masyarakat desa.
- Idealnya, PP 43/2014 merinci pelaksanaan prakarsa masyarakat terkait dengan usulan pembentukan desa.
- Pengaturan secara operasional atas pelaksanaan ketentuan pasal 8 UU Desa ini justru dirumuskan dengan pasal 2 PP 43/2014 yang memberi peluang prakarsa Pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk membentuk desa.
- Pada saat usulan pembentukan desa berasal dari prakarsa Pemerintah, ruang keterlibatan masyarakat tertutup sama sekali.
- Ruang keterlibatan sedikit terbuka ketika usulan pembentukan desa berasal dari prakarsa pemerintah daerah kabupaten/kota. Pasal 6 (2) PP No 43/2014 memungkinkan prakarsa masyarakat diberi ruang lebih sebagai bagian dari penerapan prinsi rekognisi dan subsidiaritas,

PENATAAN DESA

- **PP 43/2014 tidak menjelaskan secara memadai berkaitan dengan maksud Pemerintah dapat memprakarsai pembentukan desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis.**
 - ❑ Penjelasan terhadap pasal 3 ayat (1) PP 43/2014 hanya memberi contoh kawasan bersifat khusus dan strategis seperti kawasan terluar dalam wilayah perbatasan atau program transmigrasi.
 - ❑ Tetapi tidak ada definisi maupun indikator terhadap apa yang disebut kawasan bersifat khusus maupun kawasan yang bersifat strategis.
 - ❑ Tiadanya definisi atau indikator tersebut berpotensi menimbulkan penafsiran yang berbeda diantara para pihak yang memiliki kepentingan.
 - ❑ Apalagi, ketentuan dalam pasal 3 (1) PP 43/2014 dengan pasal 13 UU Desa sama persis.

PENATAAN DESA

- **Dalam aspek penghapusan desa, PP 43/2014 tidak menjabarkan alur atau mekanisme penghapusan desa.**
 - ❑ Pasal 19 (2) PP 43/2014 hanya menyebut bahwa penghapusan desa adalah wewenang pemerintah.
 - ❑ Baik UU Desa maupun PP 43/2014 tidak menjelaskan definisi maupun cakupan penghapusan desa.
 - ❑ Regulasi ini hanya mengulang saja tentang penyebab penghapusan desa yakni disebabkan oleh bencana alam dan terdapat kepentingan program nasional yang strategi tanpa ada penjabaran lebih lanjut tentang apa yang dimaksud program nasional strategis.
 - ❑ Dalam penjelasannya, Pasal 9 UU Desa memberi contoh program pembuatan waduk atau bendungan yang berdampak pada seluruh wilayah desa.
 - ❑ Sementara PP 43/2014 menganggap bahwa ketentuan dalam pasal-pasal mengenai penghapusan desa sudah jelas.
 - ❑ Ketentuan Pasal 5 ayat (4) PP 43/2014 yang mewajibkan pemerintah daerah untuk melaksanakan mandat Keputusan Menteri,
 - ❑ Tidak dibenarkan menurut hierarki perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011.
 - ❑ Keputusan Menteri berbeda dengan Peraturan Menteri dalam hierarki peraturan perundang-undangan menurut pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011.
 - ❑ Karena itu, PP 43/2014 ini tidak benar menyebutkan bahwa Keputusan Menteri “WAJIB” ditindaklanjuti oleh Perda.

KEWENANGAN DESA

- Dalam hal kewenangan desa, PP 43/2014 tidak memberi penjelasan lebih lanjut mengenai jenis kewenangan yang ditugaskan dan skema pembiayaannya dari pemerintah maupun pemerintah daerah ke pemerintah desa sebagaimana disebutkan dalam pasal 22 UU Desa.
- Pasal 34 ayat (3) PP 43/2014 memberikan ketentuan mengenai otoritas menteri untuk menetapkan kewenangan desa selain kewenangan asal usul dan lokal berskala desa.
- Kewenangan desa yang dimaksud merujuk pada pasal 19 UU Desa dan pasal 33 PP 43/2014 adalah kewenangan yang ditugaskan.
- Pertanyaannya, apa saja jenis-jenis kewenangan yang dtugaskan berdasarkan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal?
- Jika ditelusuri lebih dalam lagi, bagaimana ketentuan mendefinisikan dan mengidentifikasi situasi, kondisi dan kebutuhan lokal tersebut?

KEWENANGAN DESA

- ❑ PP 43/2014 tidak mengatur secara jelas dan tegas mengenai kewenangan yang ditugaskan.
- ❑ UU Desa menegaskan bahwa kewenangan yang ditugaskan dari supradesa harus disertai biaya.
- ❑ PP 43/2014 tidak mengatur skema pembiayaan sebagaimana dimandatkan, justru “melempar” mekanisme pembiayaan kewenangan yang ditugaskan ini ke dalam peraturan menteri.
- ❑ Seharusnya, PP 43/2014 menjelaskan aspek pembiayaan tersebut secara jelas agar menteri terkait tidak melampaui asas dan norma yang terkandung dalam pasal 22 UU Desa.

KEWENANGAN DESA

- ❑ Kewenangan desa adalah adanya ketentuan dalam pasal 90 ayat (2) PP 43/2014 bahwa pembiayaan kewenangan lokal berskala desa selain dari APBDesa dapat juga didanai oleh APBN dan APBD.
- ❑ Masalahnya, jika merujuk pada pasal 72 ayat (1) UU Desa sudah ditegaskan bahwa pembiayaan kewenangan desa bersumber dari pendapatan desa yang berasal dari; a) PADesa, b) Dana Desa/APBN, c) bagi hasil pajak daerah dan retribusi, d) ADD, e) bantuan keuangan pemerintah propinsi dan kab/kota, f) hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, g) lain-lain pendapatan desa yang sah.
- ❑ Ketentuan ini dipahami bahwa APBDesa ditopang oleh sumber-sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud.

KEWENANGAN DESA

- Pemahaman ini, maka ketentuan yang diatur dalam pasal 90 ayat (2) PP 43/2014 menjadi rancu dan membingungkan.
- Jika kewenangan lokal berskala desa dapat didanai dari APBN dan APBD, selain dari APBDesa, pintu masuknya akan melalui mekanisme yang mana?
- Pasal 90 ayat (2) PP 43/2014 tidak memberikan penjelasan terhadap mekanisme pendanaan APBN dan APBD untuk penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa.
- Pasal-pasal berikutnya dalam PP 43/2014 yang khusus mengatur tentang keuangan desa tidak menindaklanjuti norma di dalam pasal 90 ayat (2) PP 43/2014.
- Kewenangan asal usul dan lokal berskala desa yang telah dijabarkan di dalam pasal 34-35 PP 43/2014, pelaksanaannya berpotensi menghadapi kendala dalam hal pembiayaan. Mengapa?
- Meskipun pasal 72 (1) UU Desa dan pasal 100 PP 43/2014 memberikan jaminan pembiayaan dari APBDesa (PADesa, DD, ADD, sumber lain), ternyata jika merujuk pada ketentuan pasal 19, 21, 22 dan 27 PP 60/2014 tentang Dana Desa, maka pembiayaan kewenangan asal usul dan lokal berskala desa dari dana desa (DD) harus sesuai dengan prioritas program/kegiatan kementerian/ lembaga.
- Ketentuan ini jelas akan mereduksi kewenangan asal usul dan kewenangan lokal yang seharusnya menjadi instrumen desa berdaulat.

PEMERINTAH DESA

- **Beberapa ketentuan/norma yang terkandung di dalam materi muatan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa tidak diatur lebih lanjut oleh PP 43/2014.**
 - ❑ Ketentuan mengenai pemberian sanksi kepada kepala desa yang tidak menjalankan kewajibannya (pasal 28 UU Desa),
 - ❑ Seharusnya diatur lebih lanjut, ternyata tidak diatur secara rinci oleh PP 43/2014.
 - ❑ Hal ini berbeda dengan kewajiban kepala desa untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, yang diatur secara rinci dalam pasal 48 - pasal 53 PP 43/2014.

PEMERINTAH DESA

- **Materi muatan mengenai pemilihan kepala desa yang diatur secara rinci oleh pasal 40-46 PP 43/2014 secara teknik penyusunan perundang-undangan tidak tepat.**
 - ❑ Karena yang dimandatkan oleh pasal 31 ayat (3) UU Desa adalah pengaturan pemilihan kepala desa agar diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.
 - ❑ Bahasa hukum “dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah” berarti harus ada peraturan pemerintah tersendiri yang khusus mengatur lebih lanjut tentang pemilihan kepala desa,
 - ❑ Faktanya ketentuan tersebut justru bersama-sama dengan materi muatan lain seperti PP 43/2014.

PEMERINTAH DESA

- **Mekanisme pemberhentian sementara kepala desa yang menjadi terdakwa karena melakukan tindakan pidana dan menjadi tersangka karena tindakan terorisme, korupsi, dan makar, tidak diatur secara rinci oleh PP 43/2014.**
- ❑ Seharusnya prosedur dan tahapan mengenai pemberhentian sementara diatur lebih rinci melalui PP 43/2014 ini.

PEMERINTAH DESA

- **Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), PP 43/2014 memberi pilihan terbatas kepada daerah untuk memilih antara pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan sebagaimana terlihat dalam pasal 72 PP 43/2014.**

- Pasal 56 UU Desa menegaskan bahwa anggota BPD dipilih secara demokratis dengan mempertimbangkan aspek keterwakilan wilayah.
- Jika merujuk pada pemilihan kepada desa yang dilakukan secara langsung oleh penduduk desa (UU Desa pasal 34 ayat 1), maka seharusnya PP 43/2014 menafsirkan dipilih secara demokratis juga dipilih secara langsung oleh penduduk desa.
- Justru aspek keterwakilan wilayah tidak dielaborasi oleh PP 43/2014.
- Justru diserahkannya mekanisme pengisian keanggotaan BPD ke daerah (kabupaten/kota) sebagaimana dalam pasal 72 (4) PP 43/2014,
- Maka pihak kabupaten/kota harus partisipatif dalam menyusun perda yang mengatur soal mekanisme pengisian keanggotaan BPD.

PEMERINTAH DESA

- **Pembahasan soal musyawarah desa (Musdes) dalam pasal 80 PP 43/2014 kurang mengelaborasi materi substansi dalam musyawarah desa dan lebih memilih untuk mendelegasikannya ke dalam bentuk peraturan menteri.**
 - ❑ PP 43/2014 hanya mendetailkan aspek peserta dari unsur masyarakat tetapi juga kurang mendalam karena tidak menyebut secara spesifik tokoh atau kelompok kesehatan.
 - ❑ UU Desa menempatkan Musdes sebagai mekanisme pelebagaan demokrasi lokal untuk menyepakati aspek-aspek krusial dan strategis desa.
 - ❑ Seharusnya Peraturan Pemerintah memerinci secara jelas operasionalisasi pelebagaan Musdes dan konten yang bisa dibahas substansi, kualitas dan kuantitas dalam Musdes.

PEMERINTAH DESA

Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 65

Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:

- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
 - d. syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota.
- a. Syarat lain pengangkatan perangkat Desa yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota harus memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat.

❑ Tinjauan pada Pasal 65 ayat 1 PP No.43 tahun 2014, perlu dilihat adanya Kepala Desa perlu diberi kewenangan menentukan mutasi dan jenjang karir dalam pengangkatan perangkat desa.

PEMERINTAH DESA

Pasal 66

Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;
- b. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa;
- c. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- a. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

❑ Tinjauan Pasal 66 PP No. 43 Tahun 2014 tentang kontrol terlalu kuat pemerintah kabupaten dalam pengisian perangkat desa,...atau bagaimana kalau pemkab lebih kepada fungsi fasilitasi dan pengawasan.

KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA

- **Pasal 101 PP 43/2014 mengatur bahwa pembahasan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) disepakati bersama oleh kepala desa dan BPD. Dalam bab ini, PP 43/2014 kurang member ruang yang leluasa bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembahasan anggaran (budgeting).**
 - ❑ Membahas RAPBDesa pada dasarnya adalah politik alokasi sumberdaya publik (uang desa) untuk memenuhi kebutuhan publik.
 - ❑ Pasal 74 UU Desa sebenarnya sudah jelas memandatkan, bahwa alokasi belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi pembangunan desa yang telah disepakati dalam forum Musdes (Musdes Perencanaan Desa).
 - ❑ Musdes menyepakati perencanaan desa yang bersifat strategis (visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan), sehingga aspek-aspek rinci di dalam perencanaan jangka menengah (RPJMDesa) dan tahunan (RPDesa) membutuhkan mekanisme tersendiri.
 - ❑ Pembicaraan tentang lokasi anggaran dari setiap program/kegiatan yang diprioritaskan setiap tahun anggaran, membutuhkan musyawarah atau pembahasan yang melibatkan banyak elemen di desa.
 - ❑ PP No 43/2014 belum memberikan ruang yang leluasa untuk keterlibatan elemen desa (masyarakat luas) di dalam pembahasan RAPBDesa.

KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA

- **Dalam memakai istilah aset desa, PP 43/2014 menukarnya dengan istilah kekayaan desa tanpa ada penjelasan secara tegas.**
- Ketentuan umum istilah yang digunakan “aset desa”, sebagaimana UU Desa, tetapi di bagian materi pasal yang digunakan istilah “kekayaan desa”.
- PP 43/2014 juga tidak mengatur secara jelas tentang inventarisasi aset desa oleh Pemerintah Kabupaten/kota bersama Pemdes.
- Padahal target dalam UU Desa, inventarisasi harus selesai dalam jangka waktu 2 tahun.
- Hal ini juga dikarenakan cukup banyaknya konflik perebutan aset, baik internal desa, antardesa, desa dengan pemerintah supradesa, maupun desa dengan pihak ketiga.

KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA

- **Perihal manajemen aset desa, PP 43/2014 kurang mengelaborasi lebih dalam soal pengelolaan aset desa yang saat ini digunakan untuk fasilitas umum.**
 - ❑ Pasal 112 PP 43/2014 mengulangi ketentuan di dalam pasal 76 ayat (5) UU Desa. PP 43/2014 ini hanya menambahkan maksud dari fasilitas umum adalah fasilitas yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum.
 - ❑ Tidak ada ketentuan yang lebih rinci lagi, dalam aspek jenis-jenis fasilitas umum, alat pembeda kepentingan umum dan seterusnya.
 - ❑ Seharusnya PP memberikan ketentuan secara tegas dan jelas agar bisa dipedomani oleh Perda yang akan mengatur soal mekanisme secara lebih detail lagi.
 - ❑ Hal ini dibutuhkan agar Perda tidak bias kepentingan Pemda, mengingat konflik yang banyak terjadi adalah perebutan aset antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA

- Berdasarkan *feasibility study* yang dilakukan di beberapa desa, PP 43/2014 ini belum mampu menjawab persoalan pengawasan dan pembayaran pajak atas aset yang sedang digunakan pihak lain.
 - ❑ Faktanya, pembayaran pajak bumi dan bangunan aset desa yang sedang digunakan pihak lain justru dibayar oleh desa.
 - ❑ Kasus Desa Bleberan Kabupaten Gunungkidul harus mengalokasikan pembayaran PBB untuk tanah kas desa sebesar Rp. 6 juta, padahal tanah tersebut digunakan untuk bangunan fasilitas umum.
 - ❑ Kasus Desa Sendangadi – Sleman yang harus membayar pajak aset desa dengan jumlah yang cukup besar, padahal aset tersebut digunakan untuk bangunan sekolah negeri.
 - ❑ Berdasarkan catatan di atas, kami menemukan beberapa problem yang dihadapi desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa.

KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA

- ❑ ***Pertama*, desa terbebani pajak bumi bangunan atas aset yang digunakan sebagai fasilitas umum.**
- ❑ Desa Sendangadi, misalnya, harus mengeluarkan Rp 6 juta per tahun untuk membayar PBB tanah yang digunakan untuk sekolah negeri yang seharusnya menjadi kewajibannya SKPD Pendidikan.
- ❑ ***Kedua*, tanah kas desa memiliki luas dan tingkat kesuburan yang tidak sama.**
- ❑ Tanah kas desa yang digunakan sebagai pelungguh/bengkok Kades dan perangkat desa tidak selalu subur dan luasannya beragam.
- ❑ Nilai produktivitas ekonomi yang semakin rendah, masalah tanah kas desa ini, bagi yang memilikinya, akan berimplikasi pada arah pemanfaatannya ketika menjadi aset desa, tetap sebagai lahan pertanian atau diperuntukan sebagai aset bernilai ekonomi tinggi (sewa pakai, dimanfaatkan untuk bangunan yang disewakan, dilepaskan kepemilikannya).

KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA

- **Ketentuan penghitungan penghasilan tetap (Siltap) Kades dan perangkat desa yang diseragamkan akan berpotensi menimbulkan gejolak di daerah-daerah yang menerima dana perimbangan kecil tetapi jumlah desanya banyak.**
- Perhitungan Siltap Kades dan Perangkat Desa tidak bisa diseragamkan sebagaimana Pasal 81 ayat (2) PP 43/2014.
- Mekanisme perhitungannya menggunakan ketentuan standar upah minimum kabupaten/kota.

KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA

- **Pengaturan mengenai sanksi dalam PP 43/2014 bagi daerah yang tidak mengalokasikan ADD sesuai dengan Pasal 72 ayat (4) UU No. 6 Tahun 2014 belum dijelaskan secara tegas.**
 - Terdapat dua jenis sanksi yang diatur dalam UU Desa, yaitu penundaan dan/atau pemotongan.
 - PP ini seharusnya mempertegas dalam kondisi apa dikenakan sanksi penundaan dan bilamana dikenakan sanksi pemotongan.
 - Selain itu harus ada juga pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme dalam penerapan

KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA

- **Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, sebagaimana diatur dalam pasal 103 dan 104 PP 43/2014, harus dimaknai sebagai sistem pelaporan yang terkonsolidasi terhadap semua pendapatan desa, beanja desa dan pembiayaan desa.**
- Desa tidak perlu membuat laporan yang terpisah-pisah terhadap Dana Desa (DD), ADD, Bantuan keuangan, bagi hasil pajak dan retribusi, serta pendapatan desa lainnya.
- RKP sudah menjadi bagian yang menyeluruh dan Pemdes tidak disibukkan oleh urusan administrasi sehingga melupakan tugas yang lebih substantif.
- Pasal 103 dan 104 PP 43/2014 sudah mengatur tentang laporan APBDesa ini, tetapi belum mempertegas sistem laporan yang terkonsolidasi ini.

KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA

- **Ketentuan pasal 104 PP 43/2014 mengingkari mandat pasal 82 ayat (4) dan (5) tentang kewajiban pemerintah desa untuk menginformasikan dan melaporkan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat desa dan forum Musyawarah Desa (Musdes).**
 - ❑ Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD),
 - ❑ Laporan yang disampaikan ke Bupati/ walikota melalui camat, harus disampaikan pula ke masyarakat dan Forum Musdes yang diselenggarakan BPD.
 - ❑ Peningkaran tentang laporan LPPD ini erat kaitannya dengan ketentuan pasal 80 PP 43/2014 yang mengaburkan peran, fungsi dan mekanisme forum Musdes.

KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA

- **Pasal 99 PP 43/2014 tidak tegas dan jelas dalam mengatur tahapan, mekanisme dan besaran penyaluran ADD dari kabupaten/kota.**
- ❑ Sebaiknya kabupaten/kota diatur tegas dan jelas waktu (bulan dan minggu) penyaluran ADD. Tahapan dan besaran persentase setiap tahap penyaluran juga penting ditentukan di dalam Peraturan Pemerintah,
- ❑ Misalnya; tahap I 40%, tahap II 40% dan tahap III 20%.
- ❑ Pengaturan ini penting untuk memastikan kabupaten/kota dalam menyediakan anggaran untuk ADD dan bagi desa bisa menjadi informasi indikatif dalam menyusun RKPDesa dan pelaksanaan APBDesa.

KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA

Pasal 81

- (1) Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADD yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).

Bagaimana dengan Pasal 72 ayat (1) dalam UU Desa yang mengatur adanya pendapatan Desa...??. RPJM Desa dan RKP Desa mengurai empat kewenangan yang tidak terpisah dari pendapatan desa secara menyeluruh atau tidak ada pengaturan khusus.

PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN

- **Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Perencanaan pembangunan desa yang diatur dalam pasal 114- 120 PP 43/2014 masih bersifat umum dan normatif, kurang teknis operasional yang memerinci dan memandu pelaksanaan perencanaan pembangunan desa**
 - ❑ Mandat pasal 79 ayat (7) UU Desa, tidak diatur lebih lanjut oleh PP 43/2014 berkaitan dengan mekanisme RPJMDesa merujuk RPJMD
 - ❑ Sebaliknya RPJMD merujuk RPJMDesa. PP 43/2014 juga belum memandu mekanisme integrasi perencanaan program/kegiatan sektoral dan daerah yang masuk ke desa.
 - ❑ Pasal 122 PP 43/2014 yang seharusnya memerinci ketentuan pelaksanaan pembangunan sektoral dan daerah di desa, justru memberikan peluang terjadinya perencanaan program/kegiatan sektoral dan daerah yang tidak sesuai dengan RPJMDesa dan RKPDesa.
 - ❑ Tidak diaantisipasi oleh pasal 114-120 PP 43/2014 yang khusus memerinci perencanaan pembangunan desa.
 - ❑ PP No 60 tahun 2014 tentang Dana Desa makin menegaskan bahwa RPJMDes yang disusun secara partisipatif sekalipun belum tentu bisa dibiayai dari Dana Desa.
 - ❑ Jika program/kegiatan dalam RPJMDesa dan RKPDesa tidak sesuai dengan program prioritas kementerian maka pemerintah desa tidak bisa menggunakan Dana Desa, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 21 ayat (1) dan (2) PP 60/2014.

PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN

- **PP 43/2014 mengabaikan pengaturan lebih rinci dan operasional terhadap mandat pasal 86 UU Desa terkait sistem informasi desa (SID). Sementara itu, pengaturan mengenai pemberdayaan dan pendampingan masyarakat justru disusun secara rinci dan tegas dalam pasal 126-131 PP 43/2014.**
- ❑ Pengaturan tentang pendampingan masyarakat sulit untuk menemukan rujukan secara jelas dalam UU Desa.
- ❑ Perihal tenaga pendamping profesional yang harus memiliki sertifikasi kompetensi dan kualifikasi pendampingan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan atau teknik,
- ❑ pasal 129 ayat (2) PP 43/2014, memberikan diskriminasi perlakuan bagi para pekerja sosial dan para pihak yang kompeten melakukan pendampingan desa.
- ❑ Ketentuan ini harus dibatalkan demi asas perlakuan yang sama dan setara kepada setiap individu, kelompok maupun lembaga yang kompeten dalam membantu desa. K
- ❑ etentuan pendamping dari unsur kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) justru yang harus diperici lagi, mulai dari aspek persyaratan, mekanisme rekrutmen, tata kerjanya, dan dukungan peningkatan kapasitas dan anggarannya.
- ❑ KPMD yang selama ini ada dan bekerja berdasarkan Permendagri No 7/2007, berdasarkan temuan penelitian IRE tahun 2012, telah menunjukkan peran dan kinerja yang nyata bagi desa.

PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN

• Pemberdayaan Masyarakat dan Pendampingan Masyarakat Desa

- ❑ Pasal 129 ayat 1 dan 2 dalam PP 43/2014 yang mengatur tentang ahli pemberdayaan masyarakat yang harus memiliki sertifikasi kompetensi sebenarnya telah dipersiapkan sebelumnya dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 81 Tahun 2012 Tentang “Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Jasa Kemasyarakatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Untuk Jabatan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat”.
- ❑ Kepmenakertrans tersebut disebutkan bahwa dalam rangka mengembangkan profesi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat beserta sistem penjaminan kualitas terhadap kinerjanya, maka keberadaan sertifikasi profesi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat mutlak diperlukan.
- ❑ Kompetensi memang diperlukan, tetapi sertifikasi tidak diperlukan karena: (1) banyak individu dan lembaga memiliki kompetensi ini tanpa memiliki sertifikat; (2) sertifikasi akan memunculkan proyek baru pendidikan dan pensertifikatan yang justru menimbulkan pemborosan.
- ❑ Pengesahan Kepmenakertrans No. 81/2012 didorong asosiasi tertentu, dan mereka memanfaatkan PP 43/2014
- ❑ Pertanyaannya, dari mana anggaran untuk honorarium para pendamping ini? Jika diambilkan dari Dana Desa, justru merugikan Desa.
- ❑ Desa bisa menentukan sendiri jenis pendampingan seperti apa yang dibutuhkannya, tidak perlu intervensi dari provinsi dan kabupaten.
- ❑ Kader pemberdayaan masyarakat Desa yang berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh Desa, justru yang diutamakan sebagai pendamping Desa. Mereka bisa ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya melalui pelatihan dll.

PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 129

- (1) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) terdiri atas:
- pendamping Desa yang bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa;
 - pendamping teknis yang bertugas mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan
 - tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) *Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikasi kompetensi dan kualifikasi pendampingan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau teknik.*

Pasal 129 ayat (2):

- Bagaimana dengan seorang yang ahli tanpa mempunyai sertifikasi dan kebutuhan pendamping di tingkat desa sendiri yang kalau per desa jumlahnya lebih dari 72 ribu lebih)**
- Bisa dibayangkan dalam pasal 129 ayat (1) butir a. minimal satu desa ada 4 pendamping yang harus bersertifikasi; ayat (1) butir b minimal satu desa ada satu orang yang bersertifikat; ayat (1), butir c. satu desa minimal ada satu sampai 4 tenaga pendamping yang bersertifikat;**
- Secara kuantitatif ada minimal 9 pendamping desa yang bersertifikat kali sejumlah desa,**
- Lembaga sertifikasi rawan disalahgunakan/proses kapitalisasi**
- Rawan capaiannya bagaimana dengan lokasi Desa yang kurang kemampuan sumber daya manusia,**

SISTEM INFORMASI DESA DAN KAWASAN (SIDEKA)


Pasal 86 UU Desa

- 1) Desa berhak mendapatkan akses melalui sistem Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- 3) Sistem Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
- 4) Sistem Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- 5) Sistem Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.
- 6) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.

Kenapa Pasal 86 yang sebenarnya memastikan ada Sistem Informasi Desa dan Kawasan (SIDEKA) yang menjadi penting menjadi alat untuk melakukan fungsi akuntabilitas dan transparansi implementasi UU Desa tidak menjadi bagian yang dijelaskan dalam PP 43 Tahun 2014

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG DESA (PASAL 86), TIDAK ADA PENEJALASAN APAPUN DALAM PP



Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan

BADAN USAHA MILIK DESA

- **Badan Usaha Milik Desa Kepala desa dalam kedudukannya secara ex-officio sebagai penasehat akan berpotensi mendominasi jalannya BUM Desa.**
- ❑ Pasal 133 PP 43/2014 yang memberikan kewenangan kuat bagi penasehat BUM Desa (Kades) untuk mengawasi dan menasehati pelaksana operasional BUM Desa, dikhawatirkan akan memunculkan *abuse of power*.
- ❑ Sebaiknya penasehat BUMDesa selain dijabat oleh kepala desa secara *exofficio* perlu diisi juga oleh kalangan profesional dan tokoh masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan pengembangan BUM Desa

BADAN USAHA MILIK DESA

Belanja Desa

Pasal 100

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
 2. operasional Pemerintah Desa;
 3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Perlu tinjauan lebih kritis lagi terkait dengan pasal 100 PP No 43 Tahun 2014, dengan memisahkan pengelolaan kewenangan berdasar hak asal usul di luar komposisi belanja desa 30% dan 70% APBDes.

BADAN USAHA MILIK DESA

- **Pengelolaan aset desa oleh BUM Desa belum memperoleh kepastian hukum.**
- Pasal 135 ayat (5) PP 43/2014 memberikan peluang bagi BUM Desa untuk memperoleh penyertaan modal desa dan modal masyarakat desa.
- Bentuk penyertaan modal desa adalah aset desa yang telah diserahkan kepada APB Desa. Logikanya, aset desa adalah aset yang dimiliki oleh desa.
- Otomatis aset ini akan dikelola dalam APB Desa bukan diserahkan kepada BUM Desa.
- Seharusnya dalam PP ini mengatur proses pengalihan aset-aset di desa yang dapat dialihkan kepemilikannya kepada pemerintah desa untuk dikelola oleh BUM Desa.
- PP juga sebaiknya memperjelas dan mempertegas tentang aset-aset apa yang dapat diserahkan kepada desa, misalnya aset-aset dari program/kegiatan K/L, PNPM, CSR, dan lain-lain.

BADAN USAHA MILIK DESA

- **Rumusan Anggaran Dasar (AD) BUM Desa seharusnya disusun pada saat Musdes, bukan diserahkan kepada pelaksana operasional BUM Desa.**
- ❑ Pasal 136 PP 43/2014 memberikan kewenangan kepada pelaksana operasional BUM Desa untuk menyusun AD/ART BUM Desa, setelah mendapatkan pertimbangan kepala Desa.
- ❑ Seharusnya/ idealnya anggaran dasar (AD) yang memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan disusun oleh forum Musdes pendirian BUM Desa.
- ❑ Pelaksana operasional BUM Desa sebaiknya diberi kewenangan menyusun dan menetapkan ART dengan memperhatikan pertimbangan kepala Desa.

BADAN USAHA MILIK DESA

- **BUM Desa adalah badan usaha yang berstatus badan hukum.**

Mandat pasal 1 UU Desa menegaskan bahwa BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa. PP seharusnya memperjelas tentang BUM Desa sebagai badan usaha yang berstatus badan hukum. Badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Terdapat perbedaan badan usaha yang berbadan hukum dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Tidak semua badan usaha merupakan suatu badan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum adalah (a) subjek hukumnya adalah badan usaha itu sendiri, karena ia telah menjadi badan hukum yang juga termasuk subyek hukum di samping manusia serta (b) harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi para pengurus/anggotanya. Contoh badan usaha yang termasuk badan hukum yaitu Perseroan Terbatas, Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah,

BADAN USAHA MILIK DESA

- ❑ Koperasi, Perum, Perjan, Persero dan Yayasan. Sedangkan, badan usaha yang bukan badan hukum adalah (a) subjek hukumnya adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya, jadi bukan badan hukum itu sendiri karena ia bukanlah hukum sehingga tidak dapat menjadi subjek hukum; serta (b) harta perusahaan menyatu dengan harta pribadi para pengurus/anggotanya. Contoh badan usaha yang bukan badan hukum adalah perseorangan, Firma, dan CV. BUM Desa jelas-jelas adalah badan usaha yang berbadan hukum di mana subjek hukumnya adalah badan usaha itu sendiri, karena ia telah menjadi badan hukum yang juga termasuk subyek hukum serta seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan. BUM Desa dikukuhkan dengan peraturan desa (perdes) sebagai payung hukumnya. Hal ini juga untuk mencegah desa membawa perdes ke notaris untuk mendapatkan kekuatan hukum.
- PP 43/2014 sebaiknya memperjelas badan hukum yang dimaksud “telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”, karena berdasarkan uraian kami tadi sebenarnya sudah sangat jelas badan hukum yang dapat digunakan oleh BUM Desa. Badan hukum yang dapat digunakan adalah badan usaha yang berbadan hukum di mana subjek hukumnya adalah badan usaha itu sendiri serta harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi para pengurus/anggotanya. Sehingga jika unit usaha BUM Desa pailit, yang terkena sita hanyalah harta unit usaha BUM Desa saja (harta pribadi pengurus /anggotanya tetap bebas dari sitaan).

BADAN USAHA MILIK DESA

- **Tanggung jawab pelaksana operasional BUM Desa pada pengelolaan penyertaan modal desaharus menggunakan prinsip *business judgement rule*.**
- Penyertaan modal desa pada BUM Desa dilakukan oleh pemerintah desa dengan mengeluarkan dana dari APB Desa yang merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Kekayaan desa yang dipisahkan ini ketika disetorkan maka saat itu menjadi modal BUM Desa, bukan lagi bagian dari kekayaan desa. Kerugian BUM Desa bukan merupakan kerugian desa. Pelaksana operasional BUM Desa dalam pelaksanaan tugasnya mengelola BUM Desa, tidak bisa dibebani untuk menanggung kerugian, sepanjang telah melaksanakan pengelolaan usaha dengan baik, beritikad baik, penuh kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab. Doktrin “business judgement” yang menetapkan bahwa Direksi suatu perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari satu tindakan pengambilan keputusan, apabila tindakan tersebut didasarkan kepada itikad baik dan hati-hati. Direksi mendapatkan perlindungan tanpa perlu memperoleh pembenaran dari pemegang saham atau pengadilan atas keputusan yang diambilnya dalam konteks pengelolaan perusahaan.

BADAN USAHA MILIK DESA

- ❑ Berdasarkan prinsip ini maka ketentuan pasal 139 PP 43/2014 yang membebaskan kerugian yang dialami oleh BUM Desa kepada pelaksana operasional BUM Desa, akan menghambat perkembangan BUM Desa.
- ❑ Jika ketentuan ini dijalankan, maka pelaksana operasional BUM Desa takut mengambil resiko dan terlalu berhati-hati sehingga unit usaha tidak jalan.
- ❑ Pelaksana operasional BUM Desa dapat dituntut dari sudut hukum pidana.
- ❑ Apabila pelaksana operasional melakukan penggelapan, pemalsuan data dan laporan keuangan, pelanggaran Undang-Undang Perbankan, pelanggaran Undang-undang pasar modal, pelanggaran Undang-Undang Anti monopoli, pelanggaran Undang-undang Anti Pencucian Uang (Money Laundering) dan Undangundang lainnya yang memiliki sanksi pidana.
- ❑ PP sebaiknya mengatur lebih komprehensif dan mengadopsi *business judgement* tentang tanggung jawab pelaksana operasional BUM Desa pada pengelolaan penyertaan modal desa dalam hal terjadi kerugian.
- ❑ Hal ini harus diatur secara jelas dan tegas agar pelaksana operasional BUM Desa berani mengambil risiko untuk menjalankan BUM Desa.

BADAN USAHA MILIK DESA

- **PP 43/2014 baru memasukkan sebagian ciri-ciri baik yang seharusnya membedakan BUM Desa dengan badan usaha lainnya.**
 - ❑ Ciri-ciri baik BUM Desa yang sebaiknya dimasukkan dalam PP adalah:
 - ❑ (1) pengawasan dilakukan, baik secara hirarki maupun secara fungsional dilakukan oleh pemerintah desa;
 - ❑ (2) pemerintah desa berwenang menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha;
 - ❑ (3) bertujuan agar pengusaha swasta tidak memonopoli usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak di desa;
 - ❑ (4) merupakan lembaga ekonomi yang tidak mempunyai tujuan utama mencari keuntungan, tetapi dibenarkan untuk memupuk keuntungan; dan
 - ❑ (5) modal seluruhnya dimiliki oleh desa dari kekayaan desa yang dipisahkan dan tidak dalam bentuk saham di mana bila modalnya dimiliki oleh masyarakat, besarnya tidak lebih dari 49%, sedangkan minimal 51% modal dimiliki oleh desa.

KERJASAMA DESA

- **Kerjasama desa dengan pihak ketiga penting diberikan pengaturan secara teknis operasional melalui Peraturan Pemerintah.**
- ❑ Pasal 143 - 149 PP 43/2014 tentang kerjasama desa belum memuat pengaturan teknis operasional kerjasama desa dengan pihak ketiga.
- ❑ Kerja sama dengan pihak ketiga sering banyak terjadi masalah, misalnya kerja sama desa dengan investor. PP 43/2014 lebih fokus untuk mengatur pelaksanaan kerja sama antardesa.
- ❑ Pengaturan kerjasama desa dengan pihak ketiga bisa meliputi; 1) kewenangan desa dalam perjanjian dengan pihak ketiga, 2) bentuk-bentuk kegiatan pembangunan yang boleh dikerjasamakan dengan pihak ketiga, 3) mekanisme kerja sama dengan pihak ketiga, 4) persyaratan pihak ketiga yang harus dipenuhi untuk dapat bekerja sama dengan desa.
- ❑ Pengaturan tentang kerja sama desa dengan pihak ketiga ini sangat diperlukan untuk mencegah praktek-praktek tidak baik dari pihak ketiga yang berpotensi merugikan masyarakat desa.
- ❑ Pasal 144 ayat (1) PP 43/2014 yang berkaitan dengan organisasi BKAD, perlu disempurnakan. Hal yang penting dimasukkan adalah siapa yang akan masuk di dalam BKAD, di mana semua *stakeholders* desa bias masuk ke dalam BKAD.
- ❑ Idealnya BKAD terdiri dari komite pengarah dan komite pelaksana.
- ❑ Kepala Desa dan Ketua BPD masing-masing desa secara *ex-officio* menjadi komite pengarah.
- ❑ Anggota komite pelaksana dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) yang dari perwakilan masing-masing desa yang berasal dari perangkat Desa;
- ❑ anggota Badan Permusyawaratan desa; lembaga kemasyarakatan desa; lembaga desa lainnya; dan tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.

KERJASAMA DESA

- **Badan kerja sama antardesa selain bertanggung jawab kepada kepala desa masing, juga kepada Camat.**
- Karena BKAD ini sebenarnya badan adhoc yang dibentuk oleh dua desa atau lebih maka seharusnya beratanggung jawab pula kepada camat selaku fasilitator, pembina dan pengawas pembangunan kawasan perdesaan.

LEMBAGA ADAT DESA

- ❑ Dalam Pasal 95 ayat (1) UU No. 6/2014, Pemerintah Desa bersama masyarakat desa mempunyai kewenangan untuk membentuk lembaga adat desa. Ini merupakan peluang besar bagi keberlanjutan atau eksistensi kelembagaan adat yang selama ini terdapat di beberapa wilayah di Indonesia.
- ❑ Kesempatan ini juga dapat dimanfaatkan untuk memperjuangkan pengembalian hak-hak masyarakat adat sebagaimana yang sudah diamanatkan dalam konstitusi dan tertuang di banyak konvensi dan deklarasi tentang eksistensi hak-hak masyarakat adat/komunitas asli setempat.
- ❑ Pasal tersebut menegaskan tentang peluang “pembentukan” lembaga adat desa. Hal itu bisa bermakna “pembentukan lembaga adat baru”, sedangkan selama ini di beberapa daerah sudah terdapat atau eksis lembaga adat atau komunitas adat setempat

LEMBAGA ADAT DESA

- ❑ Merespon situasi yang demikian, langkah yang paling strategis adalah revitalisasi kelembagaan yang sudah ada, bukan pembentukan sesuatu yang baru.
- ❑ Jangan sampai hak Pemerintah Desa dan masyarakat desa untuk membentuk kelembagaan adat justru melupakan upaya revitalisasi lembaga adat yang sudah ada, atau yang pernah ada.
- ❑ Karena pada prosesnya, bisa saja terjadi politisasi dalam upaya pembentukan lembaga adat desa.

LEMBAGA ADAT DESA

- ❑ Selain itu, PP 43/2014 belum menjabarkan semangat atau pentingnya upaya-upaya merevitalisasi kelembagaan adat yang sudah ada di tengah masyarakat desa.
- ❑ Perlu ditegaskan juga mengenai pentingnya upaya-upaya untuk melakukan revitalisasi sehingga tidak hanya membentuk lembaga adat desa yang baru, tetapi melakukan revitalisasi kelembagaan yang sudah ada atau yang pernah eksis.
- ❑ Poin penting lainnya yang juga perlu dicermati tentang adanya pengakuan dan pemberian kesempatan terhadap lembaga adat desa untuk turut serta dalam proses-proses pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat-istiadat, seperti yang tertuang dalam ayat (3) Pasal 95. Ketentuan ini bisa dimaknai sebagai upaya untuk melestarikan *local genius* dan *local wisdom* yang juga akan berkontribusi terhadap upaya pelestarian budaya ekologis yang bisa mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup.
- ❑ PP 43/2014, semangat ekologis dari ayat (3) Pasal 95 tersebut belum dijabarkan lebih lanjut.\
- ❑ Penting kiranya dijabarkan juga tentang semangat ekologis yang diusung Pasal 95 ayat (3) tersebut, agar supaya makin banyak upaya pelestarian lingkungan hidup sekaligus sumber penghidupan warga di desa.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA OLEH CAMAT

- Pasal 115 Ayat (1) UU 6/2014 telah mengatur pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota terhadap desa. PP 43/2014 lebih lanjut menjabarkan pembinaan dan pengawasan dan secara eksplisit menunjuk camat sebagai pelaksananya. Ada beberapa aspek yang belum jelas diatur oleh PP 43/2014.
- ❑ **Pertama**, penjabaran peran peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat, sebagaimana diatur UU Desa dalam Pasal 115 huruf i. Karena PP 43/2014 langsung menysar peran kecamatan, maka bentuk peningkatan kapasitas lebih berupa fasilitasi langsung atau semacam *on job training*.
- ❑ Misalnya, Pasal 154 huruf e camat ditugaskan melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa.
- ❑ Peran kabupaten terkait hal ini penting ditegaskan kembali, dan ditindaklanjuti melalui peraturan menteri dan peraturan daerah.
- ❑ Terutama, isu keterlibatan desa untuk secara partisipatif merumuskan kebutuhan peningkatan kapasitas.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA OLEH CAMAT

- ❑ **Kedua**, perlu penegasan dalam PP dan permendari perihal dukungan kabupaten agar kecamatan bisa menjalankan beragam peran fasilitasi tersebut. Selama ini kecamatan hanya difungsikan sebagai pendukung pelaksanaan program-program SKPD sektoral. Anggaran dan sumber daya manusia di kecamatan sangat terbatas. Acapkali, pihak desa memutuskan langsung berkonsultasi dengan PMD kabupaten. Tanpa itu, rumusan ideal tentang peran fasilitasi kecamatan dalam PP 43/2014 akan sulit untuk diimplementasikan.
-
- **Ketiga**, selain dukungan anggaran dan SDM, perlu ada kesepahaman tentang kewenangan kecamatan berikut batas-batas yang membedakannya dari kewenangan kabupaten. Tanpa itu, kecamatan tidak memiliki legitimasi di mata desa, serta merasa bahwa asistensi dan fasilitasnya tidak solutif bagi desa. Konsekuensi dari hal ini adalah adanya konsistensi di kebijakan kabupaten. Termasuk konsisten untuk menghilangkan praktik “pelayanan privat” oknum kabupaten yang selama ini menjadi mengkomersialisasi tupoksi asistensi teknis kepada desa. Tiga aspek ini penting untuk dimasukkan kedalam revisi PP 43/2014. Semangat PP ini untuk menjadi kecamatan sebagai garis depan pembinaan dan pengawasan patut kita apresiasi. Tetapi hal itu tidak cukup dan memerlukan penjabaran lebih lanjut menyangkut batasan kewenangan dan dukungan sumberdaya

SIMPULAN & REKOMENDASI

- **Orientasi PP 43/2014 untuk mengatur pelaksanaan UU Desa terlalu berlebihan dan menabrak prinsip penggunaan bahasa hukum dalam teknik perundang-undangan.**
 - ❑ Dibuktikan pada perumusan konsiderans PP 43/2014 yang menggunakan pokok pikiran mempertimbangkan pelaksanaan ketentuan pasal 31 ayat (3) dan pasal 118 ayat (6) UU No 6/2006. Frasa yang digunakan oleh kedua pasal tersebut adalah “diatur dengan peraturan pemerintah”,
 - ❑ Semestinya masing-masing pasal tersebut ditindaklanjuti secara terpisah dengan peraturan pemerintah yang berdiri sendiri tidak menjadi satu seperti dalam PP 43/2014 ini.

SIMPULAN & REKOMENDASI

- **Subtansi pengaturan pelaksanaan UU Desa yang dirumuskan PP 43/2014 memunculkan beragam persoalan krusial yang sangat penting untuk segera ditindaklanjuti.**
 - ❑ Beragam persoalan krusial tersebut meliputi; penambahan norma yang tidak ada di UU Desa,
 - ❑ pengaturan yang tidak rinci dan tidak operasional, kekeliruan atau berlebihan dalam menafsirkan mandat UU Desa.
 - ❑ **Pertama**, norma yang diselipkan PP 43/2014. Ketentuan mengenai pembentukan desa yang dimandatkan UU Desa adalah prakarsa masyarakat menjadi pertimbangan penting dalam menyusun Perda Pembentukan desa, namun PP 43/2014 justru membuka norma baru bahwa pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi pemrakarsa pembentukan desa. Ketentuan pendampingan masyarakat desa oleh pendamping profesional yang berkompetensi dan bersertifikasi, menjadi contoh penambahan norma baru yang tidak ada di dalam UU Desa.
 - ❑ Kedua, pengaturan pelaksanaan yang tidak rinci dan operasional. Ketentuan mengenai otoritas menteri untuk menetapkan kewenangan desa selain kewenangan asal usul dan lokal berskala desa. Kewenangan desa yang dimaksud adalah kewenangan yang ditugaskan.

SIMPULAN & REKOMENDASI

- **Subtansi pengaturan pelaksanaan UU Desa yang dirumuskan PP 43/2014 memunculkan beragam persoalan krusial yang sangat penting untuk segera ditindaklanjuti.**
 - ❑ Kewenangan desa yang dimaksud adalah kewenangan yang ditugaskan.
 - ❑ Pertanyaannya, apa saja jenis-jenis kewenangan yang ditugaskan berdasarkan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal? Bagaimana ketentuan mendefinisikan dan mengidentifikasi situasi, kondisi dan kebutuhan lokal tersebut? Ketentuan lain terkait pembiayaan kewenangan lokal berskala desa selain dari APBDesa dapat juga didanai oleh APBN dan APBD.
 - ❑ Masalahnya, pembiayaan kewenangan desa bersumber dari pendapatan desa yang disusun dalam APB Desa.
 - ❑ Struktur APBDesa ditopang oleh sumber-sumber pendapatan desa yang berasal dari internal desa, APBD kabupaten/kota, propinsi dan pusat. Ketentuan ini menjadi rancu dan membingungkan.
 - ❑ Jika kewenangan lokal berskala desa dapat didanai dari APBN dan APBD, selain dari APBDesa, pintu masuknya akan melalui mekanisme yang mana?
 - ❑ Pasal 90 ayat (2) PP 43/2014 tidak memberikan penjelasan terhadap mekanisme pendanaan APBN dan APBD untuk penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa.
 - ❑ Contoh lain adalah ketentuan pemberian sanksi bagi kepala desa yang tidak melaksanakan kewajibannya, dan mekanisme pemberhentian sementara kepala desa yang menjadi terdakwa tindakan pidana terorisme, korupsi atau makar.
 - ❑ **Ketiga**, kekeliruan atau berlebihan dalam menafsirkan mandat UU Desa. Ketentuan mengenai Musdes yang hanya diatur mengenai para pihak yang bisa diundang dalam Musdes, menjadi contoh atas kekeliruan penafsiran atas mandat UU Desa untuk melembagakan demokrasi local melalui Musdes. Demikian juga ketentuan mengenai pendampingan masyarakat desa, menjadi contoh penafsiran yang berlebihan atas mandat desa.

SIMPULAN & REKOMENDASI

- **Proses penyusunan PP 43/2014 tidak membuka ruang yang luas bagi keterlibatan publik.**
- ❑ Dari kesimpulan pertama dan kedua kami semakin yakin bahwa PP 43/2014 ini disusun kurang melibatkan public dan tidak banyak mengadopsi gagasan dan pemikiran para pihak yang selama ini aktif bergiat di dalam pengembangan pembaharuan desa.
- ❑ Penyusunan peraturan pemerintah adalah domain pemerintah, tetapi keterlibatan publik melalui konsultasi publik, akan mampu mengontrol dan memastikan bahwa produk peraturan pemerintah benar-benar menjadi peraturan pelaksana yang rinci dan operasional.
- ❑ Sebagaimana diketahui, bahwa UU Desa memandatkan adanya peraturan pemerintah yang secara umum menjadi peraturan pelaksana UU Desa, peraturan pemerintah yang akan mengatur mengenai tatacara pemilihan kepala desa, dana desa dan pengaturan lebih lanjut mengenai sekdes yang berstatus PNS.

SIMPULAN & REKOMENDASI

- Dilihat dari segi teknik penyusunan perundang-undangan penting sekali memperbaiki konsiderans.
- Dari segi substansi masih ditemukan banyak item atau pasal yang tidak sesuai dengan semangat yang terkandung dalam UU Desa.
- Sementara dari proses penyusunan, walaupun memang peraturan pemerintah merupakan domain dari pihak pemerintah, tetapi perlu ada mekanisme konsultasi publik agar tidak terjadi tafsir tunggal atas UU Desa ke dalam produk PP.
- Karena itu, kami merekomendasikan dua alternatif tindakan yang bias diambil pemerintahan saat ini yaitu; a) Mencabut PP No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan menggantinya dengan PP yang baru tentang peraturan pelaksanaan UU Desa yang disusun dengan memastikan keterlibatan publik dalam proses penyusunannya. b) Jika dipandang tidak efektif dan efisien rekomendasi pencabutan PP 43/2014, maka segera merubah beberapa pasal dalam PP No 43/2014 yang dianggap tidak mencerminkan asas dan norma UU Desa, disertai dengan membuka konsultasi publik secara luas dalam proses perubahan tersebut. c) Melakukan sinkronisasi orientasi pengaturan, penafsiran mandate UU Desa dan rumusan materi muatan antara naskah RPP Perubahan PP No 43/2014 ini dengan RPP Perubahan PP No 60/2014 tentang Dana Desa

SIMPULAN & REKOMENDASI

- ❑ Beragam persoalan krusial tersebut meliputi; penambahan norma yang tidak ada di UU Desa, pengaturan yang tidak rinci dan tidak operasional, kekeliruan atau berlebihan dalam menafsirkan mandat UU Desa.
- ❑ **Pertama**, norma yang diselipkan PP 43/2014. Ketentuan mengenai pembentukan desa yang dimandatkan UU Desa adalah prakarsa masyarakat menjadi pertimbangan penting dalam menyusun Perda Pembentukan desa, namun PP 43/2014 justru membuka norma baru bahwa pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi pemrakarsa pembentukan desa.
- ❑ Ketentuan pendampingan masyarakat desa oleh pendamping profesional yang berkompetensi dan bersertifikasi, menjadi contoh penambahan norma baru yang tidak ada di dalam UU Desa.
- ❑ Kedua, pengaturan pelaksanaan yang tidak rinci dan operasional.
- ❑ Ketentuan mengenai otoritas menteri untuk menetapkan kewenangan desa selain kewenangan asal usul dan lokal berskala desa.
- ❑ Kewenangan desa yang dimaksud adalah kewenangan yang ditugaskan.
- ❑ Pertanyaannya, apa saja jenis-jenis kewenangan yang ditugaskan berdasarkan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal?

SIMPULAN & REKOMENDASI

- ❑ Bagaimana ketentuan mendefinisikan dan mengidentifikasi situasi, kondisi dan kebutuhan lokal tersebut? Ketentuan lain terkait pembiayaan kewenangan lokal berskala desa selain dari APBDesa dapat juga didanai oleh APBN dan APBD.
- ❑ Masalahnya, pembiayaan kewenangan desa bersumber dari pendapatan desa yang disusun dalam APB Desa.
- ❑ Struktur APBDesa ditopang oleh sumber-sumber pendapatan desa yang berasal dari internal desa, APBD kabupaten/ kota, propinsi dan pusat. Ketentuan ini menjadi rancu dan membingungkan.
- ❑ Jika kewenangan lokal berskala desa dapat didanai dari APBN dan APBD, selain dari APBDesa, pintu masuknya akan melalui mekanisme yang mana? Pasal 90 ayat (2) PP 43/2014 tidak memberikan penjelasan terhadap mekanisme pendanaan APBN dan APBD untuk penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa.
- ❑ Contoh lain adalah ketentuan pemberian sanksi bagi kepala desa yang tidak melaksanakan kewajibannya, dan mekanisme pemberhentian sementara kepala desa yang menjadi terdakwa tindakan pidana terorisme, korupsi atau makar.
- ❑ **Ketiga**, kekeliruan atau berlebihan dalam menafsirkan mandat UU Desa. Ketentuan mengenai Musdes yang hanya diatur mengenai para pihak yang bisa diundang dalam Musdes, menjadi contoh atas kekeliruan penafsiran atas mandat UU Desa untuk melembagakan demokrasi local melalui Musdes.
- ❑ Demikian juga ketentuan mengenai pendampingan masyarakat desa, menjadi contoh penafsiran yang berlebihan atas mandat desa.

SIMPULAN & REKOMENDASI

- ❑ Beragam persoalan krusial tersebut meliputi; penambahan norma yang tidak ada di UU Desa pengaturan yang tidak rinci dan tidak operasional, kekeliruan atau berlebihan dalam menafsirkan mandat UU Desa.
- ❑ **Pertama**, norma yang diselipkan PP 43/2014. Ketentuan mengenai pembentukan desa yang dimandatkan UU Desa adalah prakarsa masyarakat menjadi pertimbangan penting dalam menyusun Perda Pembentukan desa, namun PP 43/2014 justru membuka norma baru bahwa pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi pemrakarsa pembentukan desa.
- ❑ Ketentuan pendampingan masyarakat desa oleh pendamping profesional yang berkompetensi dan bersertifikasi, menjadi contoh penambahan norma baru yang tidak ada di dalam UU Desa.
- ❑ Kedua, pengaturan pelaksanaan yang tidak rinci dan operasional. Ketentuan mengenai otoritas menteri untuk menetapkan kewenangan desa selain kewenangan asal usul dan lokal berskala desa.
- ❑ Kewenangan desa yang dimaksud adalah kewenangan yang ditugaskan.
- ❑ Pertanyaannya, apa saja jenis-jenis kewenangan yang ditugaskan berdasarkan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal? Bagaimana ketentuan mendefinisikan dan mengidentifikasi situasi, kondisi dan kebutuhan lokal tersebut?
- ❑ Ketentuan lain terkait pembiayaan kewenangan lokal berskala desa selain dari APBDDesa dapat juga didanai oleh APBN dan APBD.
- ❑ Masalahnya, pembiayaan kewenangan desa bersumber dari pendapatan desa yang disusun dalam APB Desa.
- ❑ Struktur APBDDesa ditopang oleh sumber-sumber pendapatan desa yang berasal dari internal desa, APBD kabupaten/ kota, propinsi dan pusat.

SIMPULAN & REKOMENDASI

- ❑ Ketentuan ini menjadi rancu dan membingungkan. Jika kewenangan lokal berskala desa dapat didanai dari APBN dan APBD, selain dari APBDesa, pintu masuknya akan melalui mekanisme yang mana? Pasal 90 ayat (2) PP 43/2014 tidak memberikan penjelasan terhadap mekanisme pendanaan APBN dan APBD untuk penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa.
- ❑ Contoh lain adalah ketentuan pemberian sanksi bagi kepala desa yang tidak melaksanakan kewajibannya, dan mekanisme pemberhentian sementara kepala desa yang menjadi terdakwa tindakan pidana terorisme, korupsi atau makar.
- ❑ **Ketiga**, kekeliruan atau berlebihan dalam menafsirkan mandat UU Desa. Ketentuan mengenai Musdes yang hanya diatur mengenai para pihak yang bisa diundang dalam Musdes, menjadi contoh atas kekeliruan penafsiran atas mandat UU Desa untuk melembagakan demokrasi local melalui Musdes. Demikian juga ketentuan mengenai pendampingan masyarakat desa, menjadi contoh penafsiran yang berlebihan atas mandat desa.